



**MENGENAL PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA INDONESIA ATAS
PENYANDERAAN PILOT ASING OLEH TENTARA PEMBEBASAN
NASIONAL PAPUA BARAT – ORGANISASI PAPUA MERDEKA**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

MUHAMMAD FIKRI FEBRIAN

NIM 11000120140421

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN
MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA INDONESIA ATAS
PENYANDERAAN PILOT ASING OLEH TENTARA PEMBEBASAN
NASIONAL PAPUA BARAT – ORGANISASI PAPUA MERDEKA

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program Studi

Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

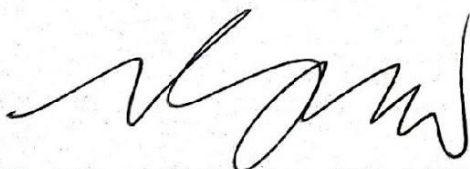
MUHAMMAD FIKRI FEBRIAN

NIM 11000120140421

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan

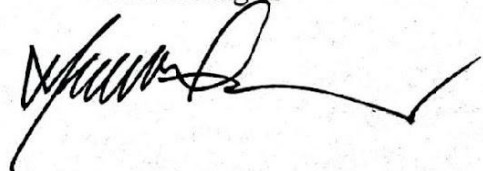
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum.
NIP 196201181987031002

Pembimbing II



Dr. Nuswantoro Dwiwarno S.H., M.H.
NIP 196812231993031004

HALAMAN PENGUJIAN

**MENGAJI PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA INDONESIA ATAS
PENYANDERAAN PILOT ASING OLEH TENTARA PEMBEBASAN
NASIONAL PAPUA BARAT – ORGANISASI PAPUA MERDEKA**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

MUHAMMAD FIKRI FEBRIAN

NIM 11000120140421

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Agustus 2024

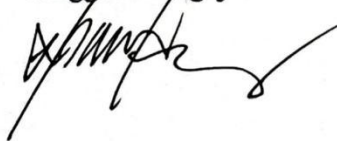
Dewan Penguji

Ketua



Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum.
NIP 196201181987031002

Anggota Penguji I



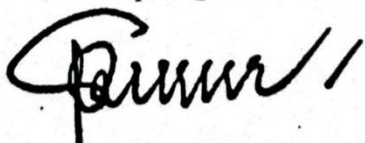
Dr. Nuswantoro Dwiwarno S.H., M.H.
NIP 196812231993031004

Anggota Penguji II



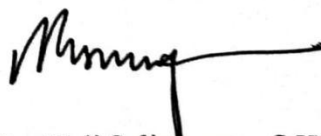
Dr. Joko Setiyono S.H., M.Hum.
NIP 196606071992031001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 Juli 2024



Muhammad Fikri Febrian

NIM 11000120140421

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

-QS. Al-Insyirah : 5-6

But don't tell no lie about me, and i won't tell truth about you.

-Kendrick lamar

Tulisan ini dipersembahkan untuk:

Allah SWT.

Keluarga tercinta

Dosen Pembimbing

Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Penulis

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, penulis menyampaikan kata pengantar ini sebagai bagian dari skripsi yang berjudul “Mengkaji Pertanggungjawaban Negara Indonesia Penyanderaan Pilot Asing Oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka”. Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian mendalam dan telaah atas dinamika hukum yang tengah berkembang, serta merupakan kontribusi Penulis dalam penyempurnaan sistem peradilan di Indonesia dan merupakan bagian dari Tugas Akhir dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis mengakui bahwa proses pengumpulan bahan, literatur dan data terkait Skripsi dimudahkan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak termasuk tenaga dan saran, merupakan kontribusi besar dari pihak-pihak yang membantu menyelesaikan penulisan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

4. Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., MLI., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
5. Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu banyak dan memberikan saran yang bijaksana sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan lancar;
6. Dr. Nuswantoro Dwiwarno, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing Penulis dengan arahan-arahannya yang baik dalam mengerjakan penulisan hukum ini;
7. Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah membina Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu selama Penulis melaksanakan masa studi;
9. Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.Hum., selaku Ayah dari penulis yang selalu mendo'akan dan memberikan saran baik kepada Penulis serta menjadi *role model* Penulis untuk selalu tekun dalam menuntut ilmu;
10. Rini Chaerani selaku Ibu dari Penulis yang selalu mendo'akan dan mengingatkan sholat serta menyemangati dan memberikan kasih sayangnya yang tak terhingga kepada Penulis dari kecil hingga dewasa;
11. Kepada Kaka-Kaka Penulis: A Gilang, A Dwi dan Teh Risa yang selalu peduli dan mengarahkan yang terbaik terhadap Penulis;

12. Kepada Alfiyah Nur Fadhilah sebagai “panasea” bagi Penulis yang selalu menemani dan menyayangi penulis dari dekat maupun jauh, serta selalu sabar menghadapi Penulis dalam keadaan senang maupun duka, semoga kita bertahan lama;
13. Sahabat-Sahabat Penulis: Naufal, Azhar, Dzulfan, Haris, Ryan, Ichsan, Valent, Refan, Afghan, Vito, Eka dan yang lainnya yang tidak mungkin Penulis sebutkan satu-satu;
14. Barudak Warin: Fano, Edwin, Yoka, Jayson, Dimitri, Rubi dan Arrad yang telah menemani Penulis selama berada di Tembalang;
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah menjadi kawan seperjuangan selama Penulis berada di Tembalang;
16. Kepada Keluarga Besar LPM Gema Keadilan yang telah menjadi tempat Penulis untuk berkembang dan berteman selama berada di Universitas Diponegoro;
17. Pihak-pihak lain yang telah mendukung dan tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

ABSTRAK

Negara merupakan sebuah organisasi besar yang didalamnya terdapat rakyat sebagai individu yang menaruh harapan besar terhadap keberjalanannya pemerintahan tetapi suatu pemerintahan yang gagal mewujudkan keinginan dari rakyatnya maka dapat menimbulkan suatu gerakan pemberontak seperti Organisasi Papua Merdeka. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai kasus penyanderaan pilot asing yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian doktrinal atau normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dimana data sekunder digunakan untuk permasalahan yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dimana data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata.

Dalam penelitian ini, Indonesia tidak memiliki kewajiban atas tindakan yang dilakukan oleh TPNPB-OPM dalam menyandera pilot asing tersebut, namun Indonesia memiliki *Indirect State Responsibility* atas WNA tersebut sebagai akibat dari penyanderaan. Indonesia sendiri dapat melakukan langkah-langkah dengan berdasarkan kebijakan hukum dan kebijakan non-hukum. Melalui prosedur tersebut Indonesia dapat melakukan penyelamatan terhadap pilot asing tersebut baik melalui operasi militer maupun negosiasi damai.

Kata Kunci : *State Responsibility*, Penyanderaan, OPM

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN	9
E. METODE PENELITIAN	9
F. SISTEMATIKA PENULISAN	14
G. ORISINALITAS PENELITIAN	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. TINJAUAN UMUM KEDUDUKAN INDONESIA DAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL	17
1. Negara Indonesia Sebagai Subjek Hukum Internasional	17
2. Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Internasional	20
B. TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>STATE RESPONSIBILITY</i>	22
1. Pengertian dan Unsur-Unsur <i>State Responsibility</i>	22
2. Tindakan yang Dapat Dilimpahkan Kepada Negara	27
3. Perwujudan Pertanggungjawaban Negara	31
BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	35
A. PERTANGGUNGJAWABAN INDONESIA DALAM KASUS PENYANDERAAN PILOT ASING OLEH TPNPB-OPM	35
1. Sejarah Terbentuknya Organisasi Papua Merdeka	35
2. Kronologi Penyanderaan Pilot Asing oleh TPNPB-OPM	40

3. Analisis Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Kasus Penyanderaan Pilot Asing oleh TPNPB-OPM	43
B. LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN INDONESIA DALAM KASUS PENYANDERAAN PILOT ASING OLEH TPNPB- OPM	62
1. Prosedur berdasarkan Kebijakan Hukum	62
2. Prosedur berdasarkan Kebijakan Non-Hukum	70
BAB IV PENUTUP	72
A. SIMPULAN	72
B. SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA	75